

**KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELAKU
PENAGIHAN PINJAMAN *ONLINE* DENGAN CARA
PENYEBARAN IDENTITAS PEMINJAM
(Studi di Unit Ekonomi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMMAD RIZQI HAYKAL

NPM. 1706200336



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN


NAMA : MUHAMMAD RIZQI HAYKAL
NPM : 1706200336
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELAKU PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE DENGAN CARA PENYEBARAN IDENTITAS PEMINJAM (Studi di Unit Ekonomi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.

2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

3. ERWIN ASMADI, S.H., M.H.

1. 

2. 

3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMMAD RIZQI HAYKAL
NPM : 1706200336
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELAKU PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE DENGAN CARA PENYEBARAN IDENTITAS PEMINJAM (Studi di Unit Ekonomi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 25 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

Pembimbing

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 🐦 [umsumedan](https://twitter.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIZQI HAYKAL
NPM : 1706200336
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELAKU PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE DENGAN CARA PENYEBARAN IDENTITAS PEMINJAM (Studi di Unit Ekonomi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 25 April 2022

Pembimbing


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizqi Haykal
NPM : 1706200336
Fakultas : Hukum
Prodi/bagian : Ilmu Hukum/Pidana
Judul Skripsi : Kajian Kriminologi Atas Pelaku Penagihan Pinjaman Online Dengan Cara Penyebaran Identitas Peminjam (Studi di Unit Ekonomi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 20 April 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Rizqi Haykal

NPM. 1706200336



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Muhammad Rizqi Haykal
NPM : 1706200336
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Pidana
JUDUL SKRIPSI : Kajian Kriminologi Atas Pelaku Penagihan Pinjaman Online Dengan Cara Penyebaran Identitas Peminjam (Studi di Unit Ekonomi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan)
Pembimbing : Erwin Asmadi, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17-12-21	Shopee Situasi	✓
19-12-21	Perbaikan format penulisan dan seluruh Bab	✓
11-3-22	Perbaikan bab III dan IV	✓
21-3-22	Perbaikan abstrak dan kesimpulan	✓
26-3-22	Motif terdapat tulisan yg salah dgn Eyo	✓
6-4-22	sub dari bab IV, perbaikan dgn hasil wawancara	✓
9-4-22	Perbaikan sumber/daftar pustaka	✓
13-4-22	Perbaikan daftar pustaka	✓
14-4-22	Shopee ke dan dapat diujikan	✓

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ERWIN ASMADI, S.H., M.H.)

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGI ATAS PELAKU PENAGIHAN PINJAMAN

ONLINE DENGAN CARA PENYEBARAN IDENTITAS PEMINJAM

(Studi di Unit Ekonomi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan)

Muhammad Rizqi Haykal

Salah satu bentuk kejahatan yang memanfaatkan media teknologi yaitu dalam bentuk penawaran pinjaman *online* (pinjol). Tentu pinjaman *online* ini terdapat yang legal dan *illegal*, pada pinjol *illegal* selain pelaksanaannya tidak resmi, terdapat juga unsur pidana di dalamnya dalam bentuk penipuan dan pelaksanaan penagihan yang bertentangan dengan ketentuan pidana. Pinjaman *online illegal* sering melakukan penagihan dengan cara menyebarkan identitas peminjam, hal itu merupakan suatu tindakan kejahatan. Seperti beberapa kasus yang pernah terjadi di Kota Medan, telah ada korban-korban dari pinjol tersebut. Walaupun ada ketentuan pidana yang dapat menjeratnya tapi korban-korban dari pinjol itu tetap ada. Oleh karena itu diperlukan kajian kriminologi untuk menangani kejahatan dalam lingkup pinjol dengan cara penyebaran identitas peminjam.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam, bentuk-bentuk modus operandi pelaku kejahatan penagihan pinjaman *online*, dan untuk mengetahui penanggulangan dalam mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam melalui kajian kriminologi. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam awalnya karena faktor peminjam tidak melakukan pembayaran, kemudian selanjutnya dikarenakan faktor tekanan ekonomi, faktor ketidakpahaman tentang hukum, dan faktor perkembangan teknologi. Bentuk-bentuk modus operandi pelaku kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam yaitu dengan ancaman/teror, menyebarkan fitnah peminjam sebagai daftar pencarian orang, menyebarkan gambar wajah, alamat, nomor *handphone* peminjam ke seluruh daftar kontak *handphone* peminjam. Akhirnya diketahui penanggulangan dalam mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam melalui kajian kriminologi baru dapat dilakukan dengan cara upaya represif berupa tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, juga meminta pendapat ahli, serta melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat. Sedangkan upaya preventif dan persuasif belum dapat diberlakukan karena kendala dari media kejahatan yang digunakan adalah *online*.

Kata kunci: Kriminologi, Pinjaman *Online*, ITE, Penagihan.

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan umat Islam Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Kajian Kriminologi Atas Pelaku Penagihan Pinjaman *Online* Dengan Cara Penyebaran Identitas Peminjam (Studi di Unit Ekonomi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”**

Disadari Skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan Skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian Skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa yakni Ayah tersayang Budi Satria dan Ibunda tersayang Rahmawati, merupakan inspirasi hidup penulis. Sebagai orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dan tidak pernah menyerah untuk mendidik dengan penuh curahan kasih sayang dalam membesarkan anak-anaknya.

Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar dan tanggung seperti Ayah dan Ibu tersayang. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah kepada Ibu dan untuk diberikan tempat terbaik di sisi Allah. Selanjutnya terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada sanak keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Selain itu dengan selesainya Skripsi ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikut dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAHUM UMSU);
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr.Zainuddin, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Skripsi ini selesai.

6. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Pembanding, yang memberikan masukan dan arahan agar Skripsi ini dapat lebih baik kedepannya.
7. Bapak Faisal Riza, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan arahan sehingga penulis dapat lebih baik dalam melakukan penelitian.
8. Terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga Skripsi dapat diselesaikan;
9. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bang Eja, dan adik-adik penulis Oji dan Ojan, berkat dukungan, semangat dan dorongan mereka sehingga penulis dapat terus semangat dan terpacu untuk segera menyelesaikan Skripsi ini.
10. Tidak juga lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Medan beserta jajarannya yang bersedia menerima penulis untuk melakukan riset, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang cukup bermanfaat.
11. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih pula kepada Bapak BRIPKA Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, yang bersedia untuk diwawancarai dalam rangka penulis mencari data demi penyelesaian skripsi.

12. Terahir kepada sahabat seperjuangan Rintania Dwi Afifah, dan Kede Putih yang telah membantu dan memberikan masukan kepada Penulis serta pihak-pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya. Penulis berharap Skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, 04 April 2022
Penulis

Muhammad Rizqi Haykal
NPM. 1706200336

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	8
C. Keaslian Penelitian	8
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber data	12
4. Alat pengumpul data	14
5. Analisis data	15
E. Definisi Operasional	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Ilmu Kriminologi	18
B. Pinjaman <i>Online</i>	20
C. Kejahatan dalam Hukum Pidana	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Faktor-Faktor Seseorang Melakukan Kejahatan Penagihan Pinjaman <i>Online</i> dengan Cara Penyebaran Identitas Peminjam	32
B. Bentuk-Bentuk Modus Operandi Pelaku Kejahatan Penagihan Pinjaman <i>Online</i> dengan Cara Penyebaran Identitas Peminjam	45
C. Penanggulangan dalam Mengantisipasi Kejahatan Penagihan Pinjaman <i>Online</i> dengan Cara Penyebaran Identitas Peminjam Melalui Kajian Kriminologi	57

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Berbagai kemudahan dalam menjalankan aktivitas menjadi keuntungan yang diperoleh manusia dengan adanya teknologi informasi tersebut. Salah satunya adalah adanya kemudahan di bidang finansial melalui pinjaman *online*. Kehadiran pinjaman *online* sebagai salah satu bentuk *financial technology (fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.¹

Salah satu persoalan penagihan pinjaman *online* yang menjadi masalah ialah dengan cara menyebarkan identitas atau data pribadi si peminjam. Penagihan dengan cara ini merupakan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga para pelakunya dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana ataupun kejahatan di bidang *cyber crime*. Dikatakan sebagai bentuk kejahatan karena perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut telah sangat merugikan orang lain (korban).

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian

¹ Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani. "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *dalam JURNAL HAM*, Volume 11, Nomor 3, Desember 2020, halaman 354.

yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Pertanyaan yang kerap kali diajukan apakah suatu kejahatan harus termasuk di dalamnya, menurut pendapat memanglah demikian, biarpun tak dapat disangkal bahwa juga ada perbuatan dalam zaman pendudukan dengan kekejamannya sudah banyak dikenal yang dicap sebagai kejahatan tapi tidak dirasakan sebagai melanggar kesusilaan. Yang dimaksud di sini ialah perbuatan yang hanya dipandang jahat menurut bentuknya.²

Hukum pidana dirasa belum cukup untuk memahami dan mengkonsepkan formulasi-formulasi dalam pencegahan kejahatan yang terjadi dimasyarakat, oleh karena itu dibutuhkan disiplin ilmu lain untuk memahami terkait kejahatan ini ditambah kejahatan yang terjadi sekarang ini berkembang sebagaimana teknologi yang berkembang pula, disiplin ilmu yang dimaksud untuk menguraikan persoalan kejahatan ini ialah Kriminologi.

Kriminologi dibutuhkan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan norma-norma pada hukum pidana secara umum. Begitu pula dalam mengkaji tindak pidana pinjaman *online* illegal yang saat sekarang ini sedang marak terjadi diakibatkan perkembangan Informasi dan Transaksi secara *online* ataupun elektronik. Perlu pemahaman kriminologi untuk melihat faktor-faktor serta modus si pelaku dalam menyebarkan identitas peminjam untuk melakukan penagihan pinjaman *online*.

² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo, halaman 4.

Berdasarkan hal tersebut kriminologi juga sangat berguna untuk melihat dan mencari tahu akibat terjadinya suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, salah satu kejahatan yang saat ini sering terjadi akibat perkembangan teknologi sekarang ini adalah tindak pidana *cyber crime* atau kejahatan melalui media *online*. Pada dasarnya tindak pidana *cyber crime* ini, termasuk melakukan tagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam telah diatur dalam norma hukum pidana yang ada di Indonesia, salah satu di antaranya pada Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menguraikan tentang sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Melihat sanksi pidana yang diuraikan di atas, maka pada dasarnya hak privasi seorang warga negara dijamin dan dilindungi oleh negara, tindakan yang menyebarluaskan identitas warga negara merupakan perbuatan yang melanggar jaminan perlindungan hak privasi seorang warga negara. Kartu Tanda Penduduk merupakan dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang memuat data kependudukan yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran penduduk. Kartu Tanda Penduduk juga memuat data pribadi/data perseorangan.³ Hal selaras dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang

³ Sovia Hasanah, "Hukum Menyebarluaskan Identitas Orang Lain", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt591a556ceaded/hukumnya-menyebarkan-identitas-orang-lain/>, diakses tanggal 08 September 2021, pukul 05:40 Wib.

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan: “Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.” Berbagai aturan yang ada itu dibentuk oleh pemerintah guna adanya perlindungan hukum terhadap data/identitas pribadi seseorang yang dapat disalahgunakan oleh pihak lain (termasuk pihak pinjol).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas khususnya pada Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terlihat jelas bahwasannya perbuatan penagihan pinjaman *online* dengan cara menyebarkan identitas/data diri si peminjam merupakan suatu kejahatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur pidana yang tertuang dalam pasal tersebut yaitu:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Unsur-unsur yang diuraikan di atas telah memenuhi unsur tindak pidana bagi seseorang yang melakukan penagihan pinjaman *online* dengan cara menyebarkan identitas peminjam. Karena penyebaran identitas peminjam tanpa hak dengan maksud untuk memeras/mengancam membayarkan iuran pinjaman *online* yang ada memenuhi unsur dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini selaras dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, yang pada pokoknya Majelis Hakim yang memeriksa memberikan sanksi pidana kepada pelaku penagih pinjaman *online*

dengan cara menyebarkan identitas si peminjam (korban), berupa sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hakim memberikan putusan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) *Jo* Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu dapatlah dikatakan perbuatan penagihan pinjaman *online* dengan cara menyebarkan identitas peminjam merupakan suatu kejahatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Diketahui pula salah contoh kasus korban dari pinjaman *online* yang melakukan penagihan dengan menyebarkan identitas peminjam yaitu menjadi korban adalah seorang pegawai bank yang nekat bunuh diri dikarenakan terlilit utang pinjaman *online* (pinjol). Diketahui korban melakukan gantung diri di kantornya lantaran terjatut utang pinjaman *online*. Pihak Kepolisian mengungkapkan “Karena memang faktanya masyarakat dibuat resah dengan hal ini. Saat si banker (pelaku pinjol) berusaha untuk menyebarkan atau memberitahukan kepada seluruh kontak HP si peminjam, ketika yang bersangkutan tidak membayar utang.” tagihan tersebut membuat si peminjam malu hingga membuat frustrasi.⁴

Sebagaimana contoh kasus di atas, pinjaman *online* ilegal atau pinjaman *online* yang melakukan penagihan dengan cara penyebaran identitas masih ada

⁴ Dany Garjito, “Pegawai Bank Bunuh Diri Terjerat Utang Pinjol, Surat Wasiatnya Beredar, Isinya Nyesek”, <https://www.suara.com/news/2021/08/26/113935/pegawai-bank-bunuh-diri-terjerat-utang-pinjol-surat-wasiatnya-beredar-isinya-nyesek?page=all>, diakses tanggal 12 September 2021, pukul 02:58 Wib.

dan makin banyak, padahal sanksi pidana telah ada mengatur untuk itu. Dengan kata lain penerapan sanksi pidana tidak selalu efektif dalam penyelesaian persoalan kejahatan ini secara keseluruhan. Sehingga perlu adanya penyelesaian melalui aspek-aspek kriminologi, guna menguraikan sampai titik persoalan yang ada, hingga akhirnya mendapatkan solusi dalam penanganannya.

Berdasarkan rangkaiian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya seseorang melakukan kejahatan di bidang *cyber crime* khususnya dengan melakukan pinjaman *online* illegal ataupun melakukan penagihan pinjaman *online* dengan cara menyebarkan identitas peminjam. Selain daripada itu juga dalam hal penyelesaian perlu dilihat dari sisi kriminologi, karena pendekatan pidana tidak selalu menjadi alternatif awal untuk memberantas kejahatan tindak pidana *cyber crime* ini, khususnya dengan cara modus pinjaman *online*. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Kajian Kriminologi Atas Pelaku Penagihan Pinjaman *Online* Dengan Cara Penyebaran Identitas Peminjam (Studi di Unit Ekonomi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam?

- b. Bagaimana bentuk-bentuk modus operandi pelaku kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam?
- c. Bagaimana penanggulangan dalam mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam melalui kajian kriminologi?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Ilmu Kriminologi, menambah literatur akademik khususnya pada hukum pidana dalam sudut pandang kriminologi. Lebih mendalam lagi manfaat teoritisnya dapat lebih memahami terkait peraturan dalam melakukan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam.

b. Secara Praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak Kepolisian dalam menangani kasus-kasus penagihan pinjaman *online* yang illegal atau

dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Serta bermanfaat pula bagi masyarakat agar memahami bahwasannya terdapat banyak pinjaman *online* yang tidak resmi, yang akan berakibat penyebaran identitas pribadi si peminjam. Disertai pula pemahaman bahwa hal tersebut melanggar hukum, sehingga mempunyai kewaspadaan untuk menghindarinya.

B. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk modus operandi pelaku kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam.
3. Untuk mengetahui penanggulangan dalam mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam melalui kajian kriminologi

C. Keaslian Penelitian

Persoalan pinjaman *online* bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kejahatan ataupun tindak pidana di bidang pinjaman *online* ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok

bahasan yang penulis teliti terkait **“Kajian Kriminologi Atas Pelaku Penagihan Pinjaman *Online* Dengan Cara Penyebaran Identitas Peminjam (Studi di Unit Ekonomi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Muhammad Muis, NPM. 1506200471, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2019, yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Cyber crime* Di Indonesia”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *cyber crime* di Indonesia dan penegakan hukum *cyber crime* di Indonesia melalui sarana penal dan non penal.
2. Skripsi Charisma Septijayantu, NPM. 15410061, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2019, yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Atas Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi pada PT. Digital Synergy Technology)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang mengkaji mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, serta mengkaji tentang perlindungan hukum hak atas data pribadi dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada PT. Digital Synergy Technology.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait faktor-faktor terjadinya kejahatan penagihan pada pinjaman *online* ini, bentuk-bentuk modus operandi pelaku kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam dan penanggulangan dalam mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam melalui kajian kriminologi.

Dipahami perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan kedua penelitian sebelumnya sebagaimana disebutkan di atas ialah dari segi pembahasan kedua pembahasan sebelumnya, yang pertama lebih mengarah kepada kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan *cyber crime* secara umum dan penegakan hukum dalam kejahatan *cyber crime* tersebut, dengan kata lain disini pembahasan lebih kepada aspek hukum pidana serta *cyber crime* yang dibahas masih secara umum. Sedangkan hal yang dibahas oleh peneliti sekarang lebih kepada kajian kriminologi dibandingkan dengan penegakan hukum secara hukum pidana, selain daripada itu peneliti juga lebih spesifik membahas *cyber crime* dalam bentuk penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam. Disini terlihat perbedaan pembahasan yang peneliti bahas dengan pembahasan yang pernah dibahas peneliti sebelumnya, peneliti lebih memfokuskan penelitian sisi kriminologi dan kejahatan *cyber crime* yang dibahas lebih spesifik, sedangkan peneliti sebelumnya lebih ke pendekatan pidana dan masih secara umum.

Pada peneliti kedua juga berbeda dengan penelitian yang penulis bahas sekarang. Penelitian kedua lebih kepada pembahasan dari upaya pemerintah sendiri untuk melindungi data pribadi seseorang dalam transaksi pinjaman *online* (ITE), sedangkan peneliti disini lebih membahas dari aspek penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya Polrestabes Medan. Perbedaan selanjutnya pada penelitian sebelumnya lebih kepada perlindungan hukum bagi pihak yang menggunakan fasilitas pinjam meminjam berbasis ITE (pinjaman *online*), namun peneliti disini lebih kepada mengkaji dari sisi tersangka/pelaku seperti faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatannya dan modus operandi yang dilakukannya. Dengan kata lain dari sisi pokok pembahasan penelitian yang dilakukan penulis saat ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

D. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti diwajibkan mencamtukan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan

menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan jenis metode penelitian yuridis empiris berguna untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai suatu masalah tertentu dan juga dapat menjelaskan atau menerangkan kepada orang lain apakah dan bagaimanakah hukumnya mengenai peristiwa atau masalah yang tertentu. Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisa permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan.⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini adalah bersumber dari Hukum Islam, data primer yang diambil melalui wawancara langsung kepada pihak Unit Ekonomi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

⁵ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 12 dan Hadits Riwayat. Ibnu Hibban 2: 326.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 1) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- 2) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁶ Selain daripada itu juga melakukan studi lapangan. Baik studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian, guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. Dalam hal ini yakni melakukan wawancara dengan pihak Unit Ekonomi Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 19.

- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.⁷

5. Analisis Data

Analisis data adalah merupakan tahap yang paling penting dan menentukan dalam penulisan skripsi. Melalui proses penelitian itu diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁸ Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.⁹

E. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional

⁷ Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 21.

⁸ Soerjono Soekamto. 2014. *Penelitian Hukum Sosiologis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 1.

⁹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Loc.Cit.*

mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.¹⁰ Definisi operasional itu antara lain:

1. Kajian atau analisis merupakan suatu kegiatan menganalisa atau meninjau secara mendalam terhadap suatu hal yang menjadi obyek penelitian.
2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak pidana.¹¹
3. Pinjaman *online* adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer lending*) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (*crowd funding*).¹²
4. Pelaku yang dimaksud disini ialah tersangka yaitu seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
5. Identitas pribadi/data pribadi menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

¹⁰ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 17.

¹¹ Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 232

¹² Hendrawan Agusta. "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*)". *dalam Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, Nomor 4, 2020, halaman 791.

6. Peminjam disebut juga debitur yaitu orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Dengan kata lain pihak yang berpiutang atau orang yang mempunyai utang.¹³
7. Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
8. Kepolisian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹³ Sudarsono. *Op.Cit.*, halaman 90.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ilmu Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Secara etimologi kriminologi berasal dari kata “*Crime*” yang berarti kejahatan dan “logos” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Kriminologi sebagai bagian dari *criminal science* yang dengan penelitian empiris atau nyata berusaha memberikan gambaran tentang faktor-faktor kriminalitas.¹⁴

Kriminologi termasuk ilmu yang baru, berbeda dengan hukum pidana yang muncul begitu manusia bermasyarakat. Kriminologi mempelajari gejala, tingkah laku manusia dalam masyarakat. Harus diingat pula manusia adalah makhluk yang paling berkembang di antara makhluk lain. Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain, selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain.¹⁵

Pada dasarnya ilmu kriminologi dipergunakan untuk membantuk norma-norma yang ada dalam hukum pidana secara umum. Tujuan dari norma adalah

¹⁴ Saleh Muliadi. “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan”. *dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Januari-April 2012, halaman 3.

¹⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.*, halaman 3.

untuk ditaati dan untuk ditaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Di antara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nertapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran huku. Pasal 10 KUHP menetapkan 4 (empat) bentuk hukuman pokok bagi seorang pelaku pidana yaitu hukuman mati, penjara, kurungan dan denda.¹⁶

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari padanya di samping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (aetiologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Kejahatan adalah pokok penyelidikannya, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, segi yuridis dan persoalan tersebut yaitu perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik perhatinannya atau hanya dengan tidak langsung.¹⁷

Pada dasarnya ilmu kriminologi itu sendiri dapat membantu untuk mewujudkan terciptanya fungsi hukum yang ada di masyarakat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia

¹⁶ *Ibid.*, halaman 4.

¹⁷ *Ibid.*

terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadikan kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).¹⁸ Hal yang paling utama dalam penerapan ilmu kriminologi di dalam suatu masyarakat dikaitkan dengan fungsi hukum yang ada yaitu agar terciptanya kemanfaatan dan keadilan hukum itu sendiri di tengah-tengah masyarakat, jadi antara hukum dan ilmu kriminologi itu seyogyanya tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain saling membantu satu dengan yang lainnya.

B. Pinjaman *Online*

Teknologi informasi yang berkembang begitu pesatnya menyebabkan perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia sehingga secara langsung mempengaruhi munculnya jenis perbuatan dan peristiwa hukum baru. Salah satunya adalah melakukan transaksi melalui dunia internet atau melakukan transaksi elektronik (*online transaction*). *Online Transaction* merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan jaringan komputer, media elektronik lainnya dan komputer itu sendiri.

Penggunaan teknologi informasi, multimedia serta transaksi elektronik dilakukan menurut asas-asas yang telah ditetapkan dalam regulasi. Asas-asas

¹⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, halaman 1.

tersebut meliputi asas kemanfaatan, asas kepastian hukum, asas iktikad baik, asas kehati-hatian serta kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Keberadaan asas ini dimaksudkan memberikan rasa keadilan, rasa aman serta kepastian hukum bagi penyelenggara teknologi informasi dan penggunanya.¹⁹

Teknologi informasi telah merubah pola hidup masyarakat secara global dan menyebabkan perubahan sosial budaya, ekonomi, dan kerangka hukum yang berlangsung dengan signifikan. Hal ini mengakibatkan terciptanya suatu pasar baru yang telah mendorong perkembangan sistem ekonomi masyarakat, dari ekonomi tradisional yang berbasiskan industri manufaktur ke arah digital economy yang berbasiskan informasi, kreativitas intelektual dan ilmu pengetahuan yang juga dikenal dengan istilah *creative economy*. James Adams dan Richard Kletter menyatakan bahwa *technology has always disrupted the way we live and work, sometimes seemingly overnight* (teknologi selalu mengubah cara di dalam hidup dan bekerja, kadang-kadang perubahan itu terjadi hanya dalam semalam).²⁰

Teknologi informasi dikatakan sebagai “pedang bermata dua” karena pada satu sisi menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat misalnya seperti penghematan waktu, tidak adanya hambatan transportasi, dan biaya yang lebih murah. Namun pada sisi yang lain juga membawa beberapa permasalahan hukum yang krusial, antara lain masalah jaminan keaslian (keotentikan) data dan kerahasiaan dokumen (privasi). Perkembangan teknologi informasi telah

¹⁹ Erwin Asmadi. “Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*)”. dalam *Doktrina: Journal Of Law*, Volume 1, Nomor 2, 2018, halaman 93.

²⁰ Hendrawan Agusta. *Op.Cit.*, halaman 790.

melahirkan salah satu model bisnis baru di bidang keuangan, yaitu *Financial Technology (Fintech)*. Kehadiran *Fintech* telah merubah pola hidup masyarakat di bidang keuangan karena muncul berbagai model bisnis baru yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.²¹

Teknologi Finansial (*Fintech*) adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.²² Salah satu teknologi finansial yang saat sekarang ini diperbolehkan di Indonesia ialah dalam bentuk pinjaman *online*. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang menjelaskan terkait pinjaman *online* sebagai berikut:

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pada pelaksanaan pinjaman *online* ini ternyata terdapat beberapa persoalan di dalamnya, salah satunya dari hal penagihan pinjaman *online* tersebut dengan cara menyebarkan identitas atau data pribadi dari si peminjam. Selain itu juga permasalahan pinjaman *online* setelah penagihan dengan teror adalah pengalihan kontak. Lender dapat membaca semua transaksi HP dan Foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Ini anomali ke tiga. Indonesia belum

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

mempunyai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sehingga pelaku usaha seenaknya saja. Begitupula dengan yang legal juga bermain dua kaki. Pernyataan tersebut berarti bahwa penagihan pinjaman *online* menjadi suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian banyak pihak mengingat pengguna layanan pinjaman *online* tersebut mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan, bahkan mengarah pada pelanggaran HAM.²³

Berkenaan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman *online* ini. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ternyata belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada para pengguna layanan pinjaman *online*.²⁴ Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut untuk menyelesaikan persoalan pinjaman *online* ini.

Membahas pelaksanaan pinjaman *online* ini tidak terlepas dari kebiasaan masyarakat yang saat ini sangat kesulitan dalam keuangan, sehingga mencari jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara melakukan pinjaman *online*, fenomena ini dapat ditinjau melalui pandangan antropologi. Dikatakan demikian dikarenakan kebiasaan masyarakat untuk mendapatkan uang secara mudah dan menyelesaikan masalah tanpa memikirkan akibat hukumnya kedepan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi faktor pinjaman

²³ Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani. *Loc.Cit.*

²⁴ *Ibid.*, halaman 355.

online ilegal berkembang. Menurut pandangan antropologi, tempat hukum di alam kultur masyarakat. Pengertian kultur sangat luas mencakup suatu pandangan masyarakat tentang kebutuhannya untuk *survival*. Hukum juga merupakan aturan yang mengatur produk dan distribusi kekayaan dan metode untuk melindungi masyarakat terhadap kekacauan internal dan musuh dari luar.²⁵

Sehingga dengan adanya kebiasaan masyarakat yang demikian perlu adanya perlindungan hukum dari pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, agar masyarakat yang tidak paham hukum tetap dapat dilindungi dari oknum-oknum atau pihak yang memanfaatkan kebiasaan masyarakat tersebut. Pihak yang dimaksud disini tentulah pihak yang melaksanakan atau memberikan jasa pinjaman *online*. Walaupun pinjaman *online* itu diperbolehkan oleh hukum asal memenuhi prosedur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun yang dipersoalkan disini ialah pinjaman *online* yang ilegal dan juga pinjaman *online* yang melakukan penagihan yang bertentangan dengan hukum yaitu dengan cara menyebarkan identitas atau data pribadi dari peminjamnya.

Pada dasarnya melakukan atau pemberian jasa pinjaman *online* diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan (hukum positif Indonesia), akan tetapi hal yang tidak dibenarkan adalah menyebarkan identitas pribadi peminjam ketika saat melakukan penagihan atas pinjaman, karena merupakan kejahatan. Hal serupapun dilarang dalam Hukum Islam sendiri, larangan tersebut

²⁵ Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 93.

dalam bentuk tidak bolehnya menyebarkan permasalahan atau aib orang lain. Salah satunya tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 12 yang dalam uraiannya sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai berikut:

49:12 ▾

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا
أَيُّجِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ - ١٢

Yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang." (QS Al Hujurat [49]: 12).

Selanjutnya terdapat pula hadits yang menguraikan tentang larangan melakukan penipuan, hal ini termasuk juga dalam kateogri pinjaman *online* illegal yang tujuannya untuk melakukan penipuan kepada para peminjamnya (kroban). Untuk itu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda terkait larangan melakukan perbuatan penipuan, yang isinya sebagai berikut “Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka” (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah No. 1058). Berdasarkan dasar hukum Al-Qur’an dan Hadits tersebut mengisyaratkan bahwasannya

larangan untuk melakukan tindakan penipuan dalam bentuk pelaksanaan pinjaman *online* illegal dan melarang menyebarkan permasalahan atau aib orang lain, seperti halnya menyebarkan identitas pribadi peminjam guna kepentingan penagihan pinjaman *online*.

C. Kejahatan dalam Hukum Pidana

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian seseorang dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman di masyarakat ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.²⁶ Kejahatan tentu tidak dapat dipisahkan dari adanya hukum pidana itu sendiri. Karena pada negara hukum tiap-tiap perilaku kejahatan dapat dikenakan tindak pidana terhadapnya, sebagai suatu konsekuensi hukum dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya dengan merugikan orang lain.

Istilah tindak pidana merupakan terjamah dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai hal sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:²⁷

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.*, halaman 1.

²⁷ Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 47.

3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggungjawabkan.

Muljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Istilah perbuatan pidana menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana perlakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian perbuatan tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu, kata perbuatan lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁸

Pemahaman perbuatan pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Terkait dapatnya orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada tindakan orang itu dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang orang itu sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.²⁹

²⁸ *Ibid.*, halaman 48.

²⁹ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 155.

Penggunaan istilah *strafbaar feit*, merumuskan unsur-unsurnya, yakni unsur objektif yang terdiri dari:

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihat dari perbuatan itu;
3. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Sedangkan faktor subjektif dari *strafbaar feit*, adalah sebagai berikut:

1. Orang yang mampu bertanggungjawab;
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*).³⁰

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.³¹

Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan hukum oleh hukum).³²

Di Indonesia kini berkembang dengan subur undang-undang tersendiri di luar KUHP. Suatu hal yang, perkembangan kriminalitas dalam masyarakat telah

³⁰ Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme, Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan*. Jakarta: PT. Sofmedia, halaman 40.

³¹ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.*, halaman 49-50.

³² *Ibid.*, halaman 50.

mendorong lahirnya undang-undang tindak pidana khusus, yaitu undang-undang pidana yang ada di luar KUHP. Kedudukan undang-undang hukum pidana khusus dalam sistem hukum pidana adalah pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan sulit memenuhi kebutuhan hukum dari masyarakat.

Pasal 103 KUHP mengatakan, ketentuan umum KUHP, kecuali Bab IX (interpretasi istilah) berlaku juga terhadap perbuatan yang menurut undang-undang dan peraturan lain diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksudnya, Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 Buku 1 KUHP tentang ketentuan umum/asas-asas umum berlaku juga bagi perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang atau peraturan di luar KUHP, kecuali undang-undang atau peraturan itu menyimpang.

Bertitik tolak dari hal itu, Andi Hamzah berpendapat di Indonesia dapat timbul undang-undang tersendiri di luar KUHP karena dua faktor yaitu:

1. Adanya ketentuan lain di luar KUHP: Pasal 103 KUHP yang memungkinkan pemberlakuan ketentuan pidana dan sanksinya terhadap suatu perbuatan pidana yang menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP diancam dengan pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, dan
2. Adanya Pasal 1 sampai dengan Pasal 85 KUHP tentang ketentuan umum yang memungkinkan penerapan aturan-aturan pidana umum bagi perbuatan-perbuatan pidana yang ditentukan di luar KUHP, kecuali peraturan tersebut menyimpang.³³

Hanya saja, Andi Hamzah menggarisbawahi hal terpenting untuk diperhatikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan dalam undang-undang atau

³³ Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

peraturan khusus tersebut terhadap ketentuan umum KUHP. Selebihnya, yang tidak menyimpang dengan sendirinya tetap berlaku ketentuan umum KUHP, berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generali* (ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan umum). Jadi, selama tidak ada ketentuan khusus, berlakulah ketentuan umum itu.³⁴

Berdasarkan aspek masalah pemidanaan, dilihat dari pola perumusan ataupun pola ancaman sanksi, hukum tindak pidana khusus dapat juga menyimpang dari ketentuan KUHP. Sedangkan substansi hukum tindak pidana khusus menyangkut 3 (tiga) permasalahan, yakni tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan. Di dalam *Law Online Lybrary* dipaparkan juga tentang ruang lingkup hukum tindak pidana khusus yang dikatakan tidak bersifat tetap, tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari undang-undang pidana yang mengatur substansi tertentu.³⁵ Atas dasar itu secara keseluruhan pemahaman dari hukum pidana itu sendiri ialah aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negative) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.³⁶ Tentu dalam hal ini nantinya dikaitkan dengan tindak pidana ataupun kejahatan *cyber crime* dengan memberikan jasa pinjaman *online* yang cara penagihannya tidak sesuai norma hukum yang ada.

³⁴ *Ibid.*, halaman 11.

³⁵ *Ibid.*, halaman 12.

³⁶ Adami Chazawi I. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2.

Pelaku kejahatan dalam hukum pidana pada umumnya akan dikenakan sanksi pidana sebagai suatu akibat hukum dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Salah satu sanksi pidana yang sering diterapkan kepada pelaku kejahatan/tindak pidana ialah pidana penjara. Pidana penjara adalah pidana pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menutup terpidana dalam sebuah penjara dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam penjara. Pidana penjara merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan.³⁷

³⁷ Erwin Asmadi. "Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial". *Dalam Jurnal Ilmu Hukum: De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2021, halaman 27.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Seseorang Melakukan Kejahatan Penagihan Pinjaman *Online* dengan Cara Penyebaran Identitas Peminjam

Kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam merupakan bagian dari tindak pidana penipuan dalam KUHP dan juga termasuk dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, diartikan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.³⁸

Dasar hukum secara nasional terhadap kegiatan pinjaman *online* dapat merujuk pada Undang-Undang Transaksi dan Informasi Elektronik. Begitu pula apabila ada penyalahgunaan terhadap informasi dan transaksi elektronik tersebut,

³⁸ Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, halaman 272.

maka ketentuan pidananya dapat merujuk pada Undang-Undang ITE.³⁹ Tantangan terbesar dari seorang manusia yang ditimbulkan oleh teknologi informasi terkini adalah aspek privasi (*privacy*). Manusia secara naluriah memahami mengapa aspek privasi (*privacy*) menjadi sangat penting, namun kenyataannya hari ini penelusuran, penumpukan, penelidikan dan analisis perilaku dari berbagai informasi tentang manusia adalah bagian terpenting dari konektivitas baru peradaban *Big Data*.⁴⁰

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya salah satunya mengenai fenomena kejahatan. Fenomena kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena kejahatan berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia. Dari aspek sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Banyak paradigma hadir menjelaskan tentang keberadaan kejahatan. Menurut Muhammad secara kriminologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ekonomi, pergaulan, kesempatan yang ada dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut yang terjadi di Indonesia telah menunjukkan efek yang negatif. Banyaknya kalangan masyarakat

³⁹ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

⁴⁰ Hendrawan Agusta. *Op.Cit.*, halaman 795.

yang melakukan perbuatan yang salah semata-mata bertujuan ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Olehnya itu diperlukan pengkajian secara kritis untuk mengetahui penyebab seseorang melakukan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teori-teori kriminologi.⁴¹

Secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil maupun inmateril. Adanya perbuatan yang dibenci dan mendapat reaksi dari masyarakat sebagai kejahatan. Tidak seorangpun menghendaki adanya kejahatan terjadi dalam lingkungan masyarakatnya, karena adanya kejahatan akan meresahkan dan merugikan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi, salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum pidana.

Sebagaimana Pengertian yang diberikan oleh Paul Moedikdo Moeliono, bahwa: “Kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan”. Perumusan tersebut bahwa kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik sikorban sebagai pihak yang menderita secara langsung

⁴¹ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (*Cyber crime*)”. dalam *Jurnal Pandecta*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2018, halaman 11.

perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.⁴²

Berdasarkan aspek sosiologis pemahaman tentang kejahatan dapat dilihat dari pendapat R. Soesilo yang mengatakan: “Kejahatan meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama”.⁴³

Atas dasar pemahaman tentang kejahatan tersebut, maka dikaitkan dengan perbuatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam merupakan bagian dari tindakan kejahatan. Hal itu karena perbuatan tersebut sangat merugikan seseorang (peminjam), bukan hanya secara materil melainkan juga secara immateril. Perbuatan tersebut berdampak nama baik peminjam (korban) tersebut menjadi buruk/jelek dikalangan masyarakat khususnya lingkungan yang mengenal korban.

Pada dasarnya aktivitas pinjam-meminjam baik secara konvensional maupun *online* diperbolehkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Pinjaman secara konvensional dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyebutkan sebagai berikut:

Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

⁴² Saleh Muliadi. *Op.Cit.*, halaman 5.

⁴³ *Ibid.*, halaman 5-6.

Sedangkan aktivitas pinjaman *online* dapat merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, khususnya dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 1 angka 3, yang menyebutkan:

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Hal tersebut di atas berkesesuaian dengan penjelasan dari pihak penyidik Polrestabes Medan yang menyampaikan bahwa sesungguhnya terdapat pinjaman *online* yang diperbolehkan di Indonesia yaitu pinjaman *online* yang sudah terdaftar di OJK. Tentu dalam pinjaman *online* legal ini bunganya berbeda jauh dibandingkan dengan pinjol yang illegal.⁴⁴

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*online*), yang telah memperoleh izin dan terdaftar di OJK yang dimaksud disini ialah sering disebut dengan istilah *peer to peer (P2P) Lending*. P2P Lending adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. P2P *Lending* menghadirkan layanan dan model bisnis baru di bidang keuangan berupa aplikasi yang digunakan sebagai sarana untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, dengan menggunakan jaringan internet. Kehadiran P2P *Lending* tidak bisa

⁴⁴ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

dilepaskan dari kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pinjaman uang, yang bisa saja diperoleh melalui bank, namun persyaratannya banyak dan pencairan pinjamannya cukup memakan waktu.⁴⁵

Pemanfaatan P2P *Lending* oleh Penerima Pinjaman tidak saja untuk memenuhi kebutuhan keuangannya, namun juga menimbulkan tantangan terkait perlindungan data pribadinya. Salah satu perlindungan privasi dan data pribadi tersebut berkenaan bagaimana data pribadi tersebut akan diproses, termasuk data sensitif dari pengguna yang apabila disebarluaskan ke pihak yang tidak bertanggung jawab akan berpotensi menimbulkan kerugian finansial, bahkan mengancam keamanan dan keselamatan pemiliknya.⁴⁶

Pelaksanaan pinjam meminjam *online* (pinjol) sebagaimana disebutkan di atas diperbolehkan apabila memang telah memenuhi ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan tidak melanggar Undang-Undang ITE. Apabila terdapat aturan yang dilanggar maka pinjol yang dimaksud dikatakan telah melanggar hukum dan *illegal* tentu termasuk dalam hal pelaksanaan penagihannya.

Pada dasarnya data pribadi atau identitas pribadi seseorang merupakan hak yang dilindungi oleh hukum di Indonesia. Sebagaimana uraian Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

⁴⁵ Hendrawan Agusta. *Op.Cit.*, halaman 792.

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 792-793.

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Berdasarkan landasan konstitusi negara Indonesia tersebut dapat ditarik pemahaman bahwasannya data pribadi seseorang merupakan hak asasi yang harus dilindungi. Untuk itu tidaklah dapat identitas/data pribadi seseorang itu disebarluaskan secara publik tanpa hak (melawan hukum) atau tanpa izin oleh orang yang bersangkutan.

Dikaitkan dengan pelaksanaan pinjaman *online* ini, maka tentukan bersandarkan pula terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk itu dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga sudah mensyaratkan untuk dapat menyebarkan identitas seseorang melalui media elektronik harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan oleh orang yang bersangkutan (dalam hal ini peminjam), yang secara lengkap disebutkan sebagai berikut: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.” Maka jelaslah bahwasannya di Indonesia data atau identitas pribadi seseorang dilindungi secara pasti oleh negara dan tidak boleh disebarluaskan oleh orang lain tanpa persetujuan/izin orang yang bersangkutan atau tanpa hak (melawan hukum).

Sebagai suatu negara hukum (*rechts stat*) peranan hukum menempati kedudukan yang utama/tinggi (*supremacy of law*) apabila hukum tersebut dapat melaksanakan fungsi primernya salah satunya dalam bentuk Perlindungan.

Perlindungan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai dan hak-hak asasinya.⁴⁷

Salah satu faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan penagihan dengan cara penyebaran identitas ialah dikarenakan media yang digunakan untuk berbuat kejahatan tersebut ialah menggunakan media ITE. Sehingga para pelaku menganggap lebih mudah untuk menteror seseorang dan mempunyai anggapan pula akan sulit menangkap pelaku karena pelaku bersembunyi dibalik media atau alat elektronik yang ada.

Adanya Kejahatan Siber (*Cyber crime*) telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga setiap perkembangan pada hakikatnya membawa efek seperti dua sisi mata uang yang masing-masing saling berkaitan dan tidak akan terpisahkan, yang berupa sisi positif dan sisi negatif. Pelaku dan sekaligus sebagai korban kejahatan umumnya adalah manusia.. Kejahatan siber (*cyber crime*) bermula dari kehidupan masyarakat yang ikut memanfaatkan dan cenderung meningkat setiap saat untuk berkonsentrasi dalam *cyberspace*. Hal ini merupakan bagian dari makin majunya perkembangan zaman, makin sarat pula beban sosial dan beban kriminalitas

⁴⁷ Saleh Muliadi. *Op.Cit.*, halaman 1.

dalam masyarakat. Perkembangan ini membawa dampak pada kehidupan sosial dari masyarakatnya, dilain pihak pada tingkat kemajuan yang sedang dialami, juga membawa dampak timbulnya berbagai bentuk kejahatan.⁴⁸

Berkaitan dengan kejahatan siber (*cyber crime*), setiap jenis kejahatan siber (*cyber crime*) mempunyai penyebab (faktor-faktor) yang tidak selalu sama, karena setiap jenis kejahatan siber mempunyai spesifikasi yang berbeda. Begitu pula motivasi pelakunya yang tidak selalu sama. Namun demikian, secara umum ada beberapa persamaan antara pelaku satu dengan pelaku lainnya, dan antara jenis kejahatan satu dengan lainnya.⁴⁹

Penyidik Polrestabes Medan mengungkapkan pula hal (faktor) yang mendasari masyarakat untuk melakukan pinjaman *online* dikarenakan kebutuhan ekonomi, kalau kebutuhan ekonominya cukup, pasti masyarakat tidak meminjam pada pinjol-pinjol ini, atau bisa jadi dikarenakan masyarakat meminjam sudah ada tagihan pinjaman sebelumnya di bank atau pinjol lainnya. Dengan kata lain masyarakat meminjam untuk menutupi pinjamannya yang lain.⁵⁰

Faktor ini jugalah yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain secara ekonomi, maka dapat dikatakan faktor ekonomi menjadi pemicu besar para pelaku melakukan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam, karena sesungguhnya peminjam yang dijadikan korban disini ialah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomian dengan segera, sehingga tidak berpikir 2 (dua) kali untuk

⁴⁸ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. *Op.Cit.*, halaman 12.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 20.

⁵⁰ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

terjerat aksi pinjaman yang *illegal*. Padahal kaidah-kaidah hukum yang ada telah mengatur guna melindungi kepentingan seluruh masyarakat, namun para pelaku mencari cela untuk melaksanakan perbuatan jahatnya.

Kriminologi memandang kaidah-kaidah hukum tersebut perlu diterapkan secara maksimal, agar masyarakat baik sebagai pelaku atau korban dari tindak pidana memahami dalam pikirannya bahwa terdapat hukum yang dibentuk melindungi seluruh kepentingan masyarakat. Termasuk kepentingan atas identitas pribadi seseorang. Sehingga faktor apapun yang melandasi tindakan pidana seperti penagihan dengan cara penyebaran identitas peminjam merupakan hal yang akan berdampak secara hukum. Larangan penyebaran identitas kependudukan seseorang bukan hanya diberlakukan kepada orang-perseorangan melainkan juga itu berlaku bagi petugas pemerintahan pula. Untuk sudah sejatinya data/identitas pribadi seseorang harus dilindungi secara hukum.

Terkait pelaksanaan pinjaman *online* muncul permasalahan mengenai perlindungan data pribadi Penerima Pinjaman muncul didalamnya yang kegiatannya menggunakan teknologi informasi. Menurut Dejan Z. Jankovic berpendapat bahwa sekali data pribadi masuk kepada sistem teknologi informasi, maka data pribadi sudah tidak dapat lagi dikontrol dengan ketat oleh pemiliknya.⁵¹ Padahal di dalam ketentuan hukum di Indonesia penyelenggaraan pinjaman *online* (pinjol) dalam menjalankan kegiatan usahanya, mempunyai kewajiban terkait dengan data yang diperolehnya sesuai ketentuan Pasal 26 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang menyebutkan sebagai berikut:

⁵¹ Hendrawan Agusta. *Op.Cit.*, halaman 795.

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;
- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan nasabah yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.

Kembali lagi walaupun sudah ada ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana disebutkan di atas, namun banyak faktor dan alasan yang membuat para pelaku tetap melakukan kejahatan berupa penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas pribadi seseorang. Penyidik Polrestabes Medan mengungkapkan faktor yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan tindakan penyebaran identitas peminjam pada pokoknya yaitu dikarenakan debitur tidak membayar. Sehingga untuk meminta atau menagih pinjaman tersebut dengan cara memaksa atau meneror atau menyebarkan identitas menjadi jalan pintasnya, yang dapat membuat mental si debitur lemah.⁵²

Pada pelaksanaan pinjaman *online illegal* ini yang penagihannya dilakukan dengan cara menyebarkan identitas/data pribadi peminjam,

⁵² Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

perbuatannya dilandasi atas faktor adanya akses pelaku kepada daftar kontak nomor telepon peminjam, gambar dan/atau foto, lokasi dan lain sebagainya yang ada di dalam *handphone* dari peminjam yang digunakan untuk melakukan peminjaman tadi. Data-data pribadi itulah yang digunakan oleh Penyelenggara (pelaku), selain untuk melakukan analisa saat proses pemberian pinjaman, juga digunakan dalam penagihan pinjaman gagal bayar. Misalnya dengan memanfaatkan akses nomor telepon Penerima Pinjaman, Penyelenggara dapat dengan mudah memberikan info melalui *Whatsaap* dan/atau *Short Message Service* (SMS) kepada saudara-saudara dan/atau teman-teman Penerima pinjaman, bahwa yang bersangkutan belum membayar hutang, dengan tujuan Penerima Pinjaman merasa malu karena hutangnya disebarluaskan dan akhirnya membayar hutangnya tersebut.⁵³

Terdapat satu faktor penting lainnya yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam, faktor tersebut ialah dikarenakan tidak adanya objek jaminan dalam pelaksanaan pinjaman *online*, sehingga perusahaan pinjaman *online* tersebut merasa khawatir apabila peminjam nantinya tidak mengembalikan pinjaman yang dimaksud. Selaras dengan itu pihak Polresta Medan menyebutkan sejauh ini tidak ada objek yang menjadi jaminan bagi pihak yang menjalankan pinjaman *online* untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Pihak pinjol hanya meminta nomor *handphone* (hp) dan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan verifikasi wajah.⁵⁴

⁵³ Hendrawan Agusta. *Op.Cit.*, halaman 796.

⁵⁴ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

Berdasarkan seluruh rangkaian di atas, baik dari pernyataan pihak Polrestabes Medan maupun dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, berdasarkan sudut pandang kriminologi diketahui faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam, ialah sebagai berikut:

1. Diawali karena peminjam tidak membayar/mengembalikan tunggakan dari pinjaman *online* tersebut;
2. Dikarenakan perkembangan teknologi, sehingga pelaku merasa tidak akan tertangkap ketika menjalankan perbuatannya tersebut, karena aktivitas kejahatan yang dilakukannya melalui *online*;
3. Pelaku tidak memahami bahwasannya perbuatan tersebut adalah bentuk tindak pidana;
4. Karena pelaku memiliki data/identitas pribadi dari peminjam, sehingga merasa dapat mengancam peminjam;
5. Tuntutan perusahaan/pemilik pinjaman *online*, sehingga pelaku dengan berani untuk melakukan penagihan dengan cara melawan hukum;
6. Karena tekanan ekonomi pelaku yang lemah, yang mengandalkan gaji dari tagihan yang dibayarkan oleh peminjam, sehingga melakukan cara apapun agar peminjam membayar tagihannya;
7. Kekhawatiran pelaku pinjaman tidak dibayarkan oleh peminjam, dikarenakan dalam pelaksanaan pinjaman *online* tidak ada objek jaminan dari peminjam;

8. Sebagai jalan pintas agar peminjam membayarkan tagihan, dengan penyebaran identitas mental peminjam menjadi lemah dan malu.

Setelah mengetahui faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam sebagaimana disebutkan di atas, maka selanjutnya barulah dapat diuraikan tentang modus operandi yang diberlakukan pelaku terhadap penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam dengan memanfaatkan faktor-faktor yang telah diuraikan tersebut di atas.

B. Bentuk-Bentuk Modus Operandi Pelaku Kejahatan Penagihan Pinjaman *Online* dengan Cara Penyebaran Identitas Peminjam

Pinjaman *online* dikatakan melanggar hukum atau dianggap suatu kejahatan apabila pinjol tersebut dalam melakukan penagihannya melakukan terror, intimidasi atau pengancaman. Seperti yang sebelum-sebelumnya ada juga kasus kalau si peeminjam sudah melakukan pembayaran, tetapi dari pihak pinjolnya mengatakan kalau peminjam tersebut belum melakukan pembayaran dan malah limitnya (pinjamannya) bertambah banyak, perbuatan ini tentu bisa masuk ke pasal (ranah) penipuan sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP.⁵⁵ Namun perlu dipahami yang hendak ditelaah dalam pembahasan ini bukanlah faktor dari tindak pidana penipuan dalam lingkup *cyber crime*, melainkan tindak pidana menyebarkan identitas orang lain tanpa hak atau tanpa izin dalam kegiatan pinjaman *online*.

⁵⁵ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

Berkaitan dengan larangan menyebarkan data/identitas pribadi seseorang tanpa izin dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan:

1. Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
2. Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana serta pengguna.
3. Petugas dan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarkan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

Selain dari ketentuan Pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di atas yang menyangkut perlindungan data kependudukan seseorang, terdapat pula perlindungan terhadap data pribadi seseorang. Menurut Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:

- a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
- b. sidik jari;
- c. iris mata;
- d. tanda tangan; dan
- e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

Melihat Pasal 84 ayat (1) huruf e di atas, data mengenai aib seseorang (termasuk hutang pinjaman dan lain sebagainya) tidak boleh pula disebar luaskan oleh orang lain tanpa hak dan izin yang bersangkutan. Bukan hanya itu petugas juga dilarang menyebarkan data pribadi seseorang sebagaimana dimaksud di atas yang tidak sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (1a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Ketentuan di atas menegaskan bahwa, jangankan orang lain yang tidak berkepentingan, bahkan seorang petugas pelaksana serta pengguna juga tidak boleh menyebar luaskan data kependudukan dan data pribadi milik seseorang yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Ini artinya negara benar-benar melindungi secara hukum data kependudukan dan data pribadi seseorang, dan melarang seseorang untuk menyebarkan identitas orang lain tanpa hak dan melawan hukum.

Sebagaimana pembahasan sebelumnya dapatlah dikatakan hal pokok yang menjadi alasan pelaku melakukan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam ialah dikarenakan adanya ketakutan apabila peminjam tidak mengembalikan pinjaman tersebut. Hal ini merupakan bagian dari persoalan-persoalan yang timbul khususnya dari sisi praktek penagihan dari penyelenggara kepada peminjam. Apabila peminjam menolak untuk melakukan pembayaran kepada para penagih dari pihak pinjol, maka penagih melakukan beberapa modus operandi agar peminjam yang menolak untuk melakukan pembayaran tersebut menyelesaikan tunggaknya.

Penolakan tersebut berbuntut panjang. Para penagih pinjol tidak hanya melakukan penagihan, namun juga melakukan ancaman dan meneror. Para pelaku membuat gambar (semacam pamflet) yang menerangkan bahwa peminjam tersebut tersebut adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) penipuan *online*. Gambar itu lengkap dengan wajah, alamat, serta nomor ponselnya. Selain itu juga gambar tersebut disebar ke orang-orang yang berada di kontak ponselnya untuk mempermalukannya. Pesan teror terus berlanjut dengan mengancam akan

melaporkannya ke polisi atas dugaan penggelapan uang. Ancaman ini juga disebarakan melalui *short message service* (SMS) ke nomor-nomor di ponselnya.⁵⁶

Penyebaran identitas seseorang tanpa izin merupakan suatu bentuk pelanggaran hak asasi. Hak asasi yang dimaksud diantaranya disini ialah hak untuk dilindunginya identitas atau data pribadi seseorang. Namun walaupun identitas pribadi tersebut dilindungi secara hukum memang sampai sekarang masih banyak pelaku-pelaku yang melanggar ketentuan tersebut dengan berbagai faktor. Pihak Kepolisian Resor Kota Medan menegaskan bahwasannya Tindakan menyebarkan identitas peminjam sudah jelas merupakan perbuatan pidana, karena tindakan menyebarkan identitas adalah perbuatan melawan hukum yang akan berdampak sanksi pidana dan dapat merugikan orang lain.⁵⁷

Berkaitan sebagaimana uraian di atas pihak penyidik Polrestabes Medan juga telah menjelaskan bahwa modus operandi yang dilakukan pelaku penagih pinjol berbagai macam. Cara-cara pihak pemilik/penagih pinjaman *online* untuk melakukan tagihan kepada para peminjam, dapat dikatakan sebagai berikut:

1. Dengan menyebarkan kekerabat dekat (melalui *short message service* (SMS), *WhatsApp* (WA), atau melalui media sosial *online* lainnya);
2. Identitas peminjam tadi dibubuhi oleh informasi atas nama peminjam yang mana pinjol ini menjelekkkan peminjam dan mengancam peminjam tersebut, sehingga membuat malu.⁵⁸

⁵⁶ Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani. *Op.Cit.*, halaman 355.

⁵⁷ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

⁵⁸ *Ibid.*

Selain daripada itu jika penyelenggara/penyedia pinjaman *online* tersebut belum memiliki izin dan/atau *illegal*, maka sudah tentu kegiatannya tidak sesuai standart yang telah ditetapkan oleh OJK, termasuk dari sisi pelaksanaan penagihan. Oleh karena itu untuk melihat bentuk-bentuk modus operandi pelaku kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam, terlebih dahulu harus mengetahui unsur-unsur pidana yang terkandung dalam tiap-tiap pasal yang mengarah pada pelaku kejahatan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁹

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana harus melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yang telah dibicarakan sebelumnya, yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada

⁵⁹ Adami Chazawi I. *Op.Cit.*, halaman 79.

perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.⁶⁰

Dikaitkan dengan tindakan penagihan pinjol yang dilakukan dengan cara penyebaran identitas peminjam, pihak Polrestabes Medan sendiri mengungkapkan bahwa ketentuan sanksi pidana bagi pelaku penyebaran identitas peminjam pada aktivitas pinjaman *online* terdapat banyak macam. Apabila pelaku penyebarannya berpotensi pencemaran nama baik dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi pasal tersebut dapat diterapkan apabila memang pelaku tersebut ada melakukan kesalahan yang dimaksud, dengan cara dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁶¹

Ketentuan pasal ini dapat diterapkan apabila penyebaran identitas/data pribadi peminjam terdapat unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Diketahui unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

3. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Tindakan pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara menyebarkan identitas peminjam diketahui dibarengi dengan adanya berita-berita bohong atau informasi salah/tidak benar tentang peminjam. Perbuatan yang menebarkan informasi yang tidak benar tersebut sering disebut berita hoax. Apabila merugikan orang lain, tentunya menyinggung atau menyerang pribadi dan berdampak rusaknya nama baik seseorang dan perbuatannya disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Belakangan ini sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, penyebabnya beragam, baik dari memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana, dimana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana akibat dari tindakannya tersebut menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁶²

Selain modus operandi dengan cara menyebarkan fitnah berupa penghinaan atau pencemaran nama baik, ada pula modus dengan cara pemerasan atau pengancaman sebagaimana diuraikan dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

⁶² Erwin Asmadi III. *Op.Cit.*, halaman 17-18.

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal ini ialah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Terdapat pula modus operandi dalam bentuk memindahkan atau mentransmisi data pribadi milik orang lain dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang menyebutkan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.”

Unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
3. Milik orang lain atau milik publik.

Sehingga secara garis besar modus-modus operandi yang dipakai oleh pelaku penagihan pinjol dengan cara penyebaran identitas peminjam dapat dilakukan dengan cara penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, dan memindahkan atau mentransmisikan data pribadi milik orang lain (peminjam). Pada dasarnya menebarkan berita bohong tentang peminjam oleh pelaku penagihan pinjaman *online* tersebutlah yang sering pula dilakukan sehingga perbuatan pelaku tersebut termasuk dalam kategori penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Fitnah atau berita bohong dilakukan pelaku dengan cara menyebarkannya ke nomor-nomor *handphone* yang ada dalam *handphone* milik peminjam. Dengan begitu maka sasaran berita bohong atau fitnah tersebut adalah orang-orang terdekat, kerabat atau orang yang mengenal si peminjam. Hal ini sangat merugikan dan mencemarkan nama baik dari si peminjam tersebut. Termasuk juga dalam bentuk pengancaman atau pemerasan, merupakan bagian terror yang telah dijelaskan oleh pihak Penyidik Polrestabes Medan sebelumnya.

Kondisi tersebut sangat memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara hukum, namun praktik kejahatan yang mengganggu ketentraman dan keamanan seseorang masih terus terjadi. Pasal-Pasal dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dapat memenuhi aspek perlindungan kepentingan pengguna layanan pinjaman online. Hal ini dikarenakan cakupan hukum pidana tidak dapat menjangkau keseluruhan tindak pidana dalam penyelenggaraan pinjaman online. Penjeratan pinjaman online selama

ini dikenakan terhadap dugaan tindak pidana berupa penyebaran data pribadi, pengancaman dalam penagihan, penipuan, fitnah maupun pelecehan seksual melalui media elektronik.⁶³

Tindakan pelaku penagih dengan berbagai macam modus operandinya sebagaimana diuraikan di atas memang bermula dari penerima pinjaman yang tidak dapat atau belum dapat memenuhi kewajibannya membayar pinjamannya (dalam keadaan gagal bayar), maka dilakukan penagihan oleh penyelenggara pinjaman *online*. Dalam penagihan tersebut, timbul permasalahan yang disebabkan penyelenggara pinjaman *online* menggunakan data pribadi Penerima Pinjaman untuk memaksa, mengancam dan mengintimidasi Penerima Pinjaman agar membayar pinjaman yang telah jatuh tempo. Berbagai pelanggaran terkait penggunaan data pribadi Penerima Pinjaman dalam penagihan pinjaman gagal bayar di Indonesia telah banyak terjadi, hal itu dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pertama, pengambilan hampir seluruh informasi yang ada pada peminjam sebanyak 1330 (seribu tiga ratus tiga puluh) orang korban.
2. Kedua, penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat sebanyak 1100 (seribu seratus) orang korban.
3. Ketiga, penyebaran data pribadi sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) orang korban.
4. Keempat, penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada di gawai peminjam sebanyak 903 (sembilan ratus tiga) orang korban.
5. Kelima, data KTP dipakai untuk meminjam di aplikasi lain yang oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online tanpa seizin peminjam sebanyak 1 (satu) orang korban.⁶⁴

Banyaknya korban sebagaimana di sebutkan di atas dan berbagai macam modus operandi yang dapat dilakukan oleh pelaku penagihan pinjol dengan cara penyebaran identitas peminjam tersebut dapat bekerja dikarenakan dalam

⁶³ Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani. *Op.Cit.*, halaman 360.

⁶⁴ Hendrawan Augusta. *Op.Cit.*, halaman 796.

menjalankan aksi kejahatannya telah sangat terstruktur dan melibatkan banyak pihak dalam penyelenggara pinjol yang dimaksud. Oleh karena itu secara hukum pidana memang, setiap yang terlibat dalam berbagai macam bentuk modus operandi kejahatan yang disebut dapatlah dikenai pertanggungjawaban pidana. hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Polrestabes Medan yang menerangkan selain pelaku utama yang melakukan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam dapat pula dipidana semua pihak yang terlibat seperti perusahaan termasuk karyawannya, mulai dari jajaran paling atas sampai paling bawah dapat dipidana, karena ikut terlibat dalam perbuatan tersebut.⁶⁵

Tentunya modus-modus operandi yang dilakukan oleh pelaku sebagaimana diuraikan di atas perlu dibuktikan oleh para penegak hukum yang menanganinya. Sehingga diketahui nantinya penagihan pinjol dengan cara penyebaran identitas/data pribadi peminjam tersebut dilakukan dengan modus operasi penghinaan, penecemaran nama baik, pemerasan, pengancaman atau hanya sekedar mentranmisikan data pribadi peminjam tersebut kepada orang lain tanpa hak/melawan hukum. kesemua itu perlu ada pembuktiannya.

Pembuktian merujuk pada proses mencari, menggali, mengumpulkan bukti dan menyampaikan, memperlihatkan bukti kepada pengadil yaitu hakim dari para pihak yang berkepentingan dalam suatu permasalahan hukum di hadapan pengadilan dalam rangka membenaran peristiwa hukum yang dihadapi agar teranglah peristiwa hukum yang dimaksud. Mengenai pengertian hukum

⁶⁵ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

pembuktian M. Yahya Harahap tidak memberikan defenisi hukum pembuktian secara univesal atau umum melainkan memberikan defenisi hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa.⁶⁶

Menurut Syaiful Bakhri pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarakan undang-undang, membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang yang digunakan oleh penegak hukum dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan didalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan.⁶⁷

Setelah dibuktikannya unsur-unsur pasal yang dapat diterapkan kepada pelaku, maka akan diketahui modus-modus operandi yang dilakukan oleh pelaku. Baik itu dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, atau mentransmisikan data pribadi peminjam kepada orang lain dengan tanpa hak atau melawan hukum. Pada pokoknya dapat dikatakan modus operandi yang dijalankan pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam yaitu dengan cara mengirim pesan yang bisa

⁶⁶ Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 2.

⁶⁷ *Ibid.*, halaman 2-3.

merekam (menyimpan) ke seluruh kontak di *handphone* (hp) peminjam.⁶⁸ Dengan kata lain memang media pelaku untuk melakukan operasinya tersebut ialah adanya akses kontak ke *handphone* milik peminjam.

C. Penanggulangan dalam Mengantisipasi Kejahatan Penagihan Pinjaman *Online* dengan Cara Penyebaran Identitas Peminjam Melalui Kajian Kriminologi

Terhadap dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan lainnya. Konflik yang terjadi sering tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang terkait. Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut sering sekali diperlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian imparial (secara tidak memihak), penyelesaian itu tentunya harus didasarkan kepada patokan-patokan yang berlaku secara obyektif.⁶⁹ Terhadap pembahasan ini, institusi yang dimaksud ialah pihak Kepolisian yang berwenang untuk menanggulangi dan menindak para pelaku kejahatan seperti pelaku penyebar identitas peminjam dalam kegiatan pinjaman *online*.

Pihak aparat Kepolisian dalam menangani atau menanggulangi tindak pidana suatu kejahatan seperti halnya kejahatan teknologi dalam bentuk penyebaran identitas seorang peminjam dalam aktivitas pinjaman *online* ini, mempunyai upaya-upaya tertentu (guna menanggulangi) yang telah diaplikasikan dalam penerapannya. Tujuan dari upaya-upaya tersebut tentu untuk terciptanya

⁶⁸ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

⁶⁹ Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 24.

keamanan dan ketertiban di masyarakat, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kepolisian tersebut dapat digaris bahwa tugas Kepolisian salah satunya guna menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat termasuk di dalamnya menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. Tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat luas pada saat sekarang ini ialah tindak pidana di bidang *cyber crime* salah satunya dengan cara memberikan pinjaman *online* kepada para korbannya. Maka dari itu tentu hal ini harus menjadi sorotan penting oleh pihak Kepolisian untuk segera menindak orang-orang atau pihak pelaku tindak pidana pinjaman *online* ini, agar masyarakat merasa aman dari kerugian-kerugian yang diciptakan oleh para pelaku ini.

Sebab itu, Pakar Kepolisian Butcher menegaskan, pencegahan kejahatan secara total adalah mustahil. Namun masih cukup beralasan untuk mengharapkan polisi dapat berupaya lebih baik, daripada yang sudah-sudah. Hanya saja Kepolisian dapat melakukan semua itu, dengan lebih mengandalkan sumber daya lingkungan. Sebab tuntutan akan perubahan akan pasti datang, baik dari pihak internal Kepolisian maupun masyarakat itu sendiri.⁷⁰

Berbagai hubungan antara individu di dalam masyarakat sebagai akibat dari keanekaragaman kepentingan selalu ada di dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu agar tidak timbul kekacauan (*chaos*) di dalam masyarakat, terutama

⁷⁰ Yulhasni dan Arifin Saleh Siregar. 2011. *Oegroseno Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah*. Jakarta: Prenada, halaman x.

yang menyangkut hubungan-hubungan itu, maka dalam hal ini diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas para anggota masyarakat. Maksudnya diperlukan aturan-aturan hukum yang timbul atas dasar dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat.

Terwujudnya stabilitas pada setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur (*regelen/anzwungen recht*) dan aturan-aturan hukum yang bersifat memaksa (*dwingen recht*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh berlawanan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Sanksi yang berupa hukuman akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.⁷¹ Sanksi yang dimaksud termasuk di dalamnya ialah sanksi hukuman tindak pidana, baik sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan.

Seluruh kaidah-kaidah hukum itu tidak ada artinya tanpa ada perangkat hukum seperti instansi-instansi penegak hukum yang menjalankan ataupun mengaplikasikannya. Atas dasar itu dengan kekuasaannya negara melalui para petugas hukumnya seperti pihak Kepolisian berhak untuk melakukan tindakan paksa kepada para pihak yang telah melanggar suatu tindak pidana, upaya paksa

⁷¹ Sudarsono. *Op.Cit.*, halaman 48.

itu ada di dalam proses penyidikan baik itu penangkapan, penahanan, penggeledahan dan lain sebagainya.

Atas hal itu Kepolisian sebagai salah satu instansi negara yang diamanahkan oleh negara diharapkan dapat merealisasikan tujuan hukum yang ada, tentunya posisi Kepolisian ini harus tetap sesuai dengan konstitusi yang ada. Seperti diketahui bahwasannya adanya Kepolisian di Indonesia untuk melakukan penindakan kepada para pelaku tindak pidana dan dapat melakukan upaya paksa pada prakteknya, hal itulah yang menjadi pembeda Kepolisian dengan penegak-penegak hukum lainnya.

Terkait tindak tanduk kepolisian regulasi hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Selain daripada itu berkaitan dengan kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam, tentu bukan hanya berlandaskan KUHP atau Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 saja, namun juga harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Melalui Undang-Undang ITE sebenarnya kepolisian telah diberikan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian dan/atau penanggulangan terhadap kejahatan yang menggunakan media *online (cyber crime)* seperti kasus penyebaran identitas peminjam ini. Secara umum Kepolisian memiliki wewenang sebagaimana berikut:

1. Menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁷²

Kewenangan tersebut dipertegas kembali sebagaimana ketentuan Pasal 43

ayat (5) Undang-Undang ITE, yang menyebutkan sebagai berikut:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses;
- i. meminta informasi yang terdapat di dalam Sistem Elektronik atau informasi yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik yang terkait dengan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik;

⁷² Erwin Asmadi. 2020. *Buku Ajar: Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup, halaman 86.

- j. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik; dan/atau
- k. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Berdasarkan ketentuan di ataslah, pihak kepolisian dapat bergerak untuk menanggulangi segala tindak kejahatan yang menggunakan media *online*/elektronik. Pada masa sekarang para penegak hukum khususnya pihak Kepolisian, sering kali melakukan tindakan-tindakan penyelesaian kejahatan hanya menggunakan pendekatan hukum pidana. Memang secara konstitusi hal tersebut dibenarkan karena ada aturan yang mengaturnya. Namun secara efektivitas penyelesaian di ruang lingkup masyarakat hal tersebut dirasa kurang efektif, karena walaupun pelaku kejahatan telah diterapkan sanksi pidana, akan tetapi tetap muncul pelaku-pelaku kejahatan yang baru yang merugikan masyarakat.

Adanya kejahatan akan meresahkan dan akan merugikan masyarakat, dan tidak hanya meresahkan ataupun merugikan harta benda, tetapi dapat mengancam keselamatan jiwa anggota masyarakat. Oleh karena itu kejahatan harus diberantas dan ditanggulangi dan salah satu cara penanggulangan kejahatan ini melalui penegakan hukum. Usaha penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara, namun hasilnya belum memuaskan.⁷³

Diketahui terhadap kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam termasuk dalam bagian kejahatan dan/atau tindak pidana *cyber crime* yang diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang ITE.

⁷³ Saleh Muliadi. *Op.Cit.*, halaman 8.

Untuk itu sebelumnya telah diuraikan bahwasannya perbuatan penyebaran identitas seseorang (peminjam) tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat berdampak pidana. Sanksi pidana yang dimaksud dapat dilihat dalam Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyebutkan sebagai berikut:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Penerapan sanksi pidana kepada pelaku penyebaran identitas peminjam sesuai Pasal 45 ayat (4) di atas, pernah diterapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara pidana khusus tentang Informasi Transaksi Elektronik. Perkara tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, yang pada pokoknya Majelis Hakim yang memeriksa memberikan sanksi pidana kepada pelaku penagih pinjaman *online* dengan cara menyebarkan identitas si peminjam (korban), berupa sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hakim memberikan putusan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) *Jo* Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain sanksi pidana tersebut, bahkan tanpa hak atau melawan hukum seseorang memindahkan informasi elektronik milik orang lain (data/identitas

pribadi) sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE, pelaku tersebut juga dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang menguraikan sebagai berikut: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas seseorang (peminjam) sejatinya tidak terlepas dari prinsip yang terkandung dalam hukum pidana. Sebagaimana telah diterangkan bahwa konsep hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan tentang 3 (tiga) macam/hal, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan umum hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana).
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan.
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.⁷⁴

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila

⁷⁴ Adami Chazawi II. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 2-3.

penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai hal yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.⁷⁵

Pengenaan pidana yang disebutkan di atas menggunakan Undang-Undang ITE dikarenakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut menggunakan media elektronik atau media *online*. Namun, walaupun telah ada sanksi pidana yang mengatur dan melarang perbuatan penagihan dengan cara penyebaran identitas peminjam (pinjol), akan tetapi tindakan atau perbuatan tersebut tetap saja terjadi. Oleh karena itu memang perlu adanya penanggulangan secara kriminologi guna mengantisipasi kejahatan tersebut terulang.

Terhadap usaha penanggulangan kejahatan dengan aspek kriminologisnya (*Crime Prevention*) maka hasil-hasil penelitian merupakan bahan-bahan bermanfaat sekali bagi penyusunan program pencegahan kejahatan oleh para penegak hukum. Terdapat beberapa syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi untuk menanggulangi tindak pidana kejahatan sebagaimana disebutkan di atas, syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik;
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif;
3. Hukum yang berwibawa;
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir;
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.⁷⁶

Hal tersebut di atas tidak terlepas pula terhadap jenis kejahatan digital (*cyber crime*) khususnya dalam bentuk penyebaran identitas peminjam dalam transaksi pinjaman *online*. Selain transaksi pinjaman *online* tersebut *illegal*, namun juga tata cara penagihannya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku serta

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 3.

⁷⁶ Saleh Muliadi. *Op.Cit.*, halaman 9.

berpotensi sebagai suatu bentuk tindak pidana. Oleh karenanya diperlukan formulasi selain hukum pidana untuk menemukan solusi penanggulangan guna mengantisipasi terjadinya kembali kejahatan penyebaran identitas peminjam dalam transaksi pinjaman *online*. Untuk itu pendekatan hukum pidana harus dibarengi dengan pendekatan yang dapat membantu menganalisis perilaku tindak pidana dari suatu peristiwa kejahatan.

Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat sudah ada tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi, pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah kriminologi memegang peranan penting. Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Suatu kenyataan pada zamannya para pencopet tetap beraksi ditengah kerumunan masyarakat yang menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati kepada penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana.⁷⁷

Merujuk dari manfaat hukum itu sendiri, maka dapat dilihat pada kasus kejahatan pinjaman *online* yang melakukan penagihan dengan cara penyebaran data pribadi peminjam tidak serta merta dapat diselesaikan dengan aturan hukum pidana, sehingga perlu adanya pendekatan kriminologi yang dapat lebih efektif untuk menyelesaikan fenomena kejahatan di bidang teknologi ini (*cyber crime*).

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu ditegaskan bahwa pinjaman *online illegal* ataupun penagihan pinjaman *online* dengan cara menyebarkan identitas

⁷⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op.Cit.*, halaman 4.

pribadi peminjam merupakan suatu kejahatan. Baik dari sisi Hukum Pidana maupun kriminologi sepaham bahwasannya suatu kejahatan perlu adanya penghukuman terhadap perbuatannya sebagai bentuk akibat hukum dari kejahatan yang diperbuat si pelaku. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.⁷⁸

Dikaitkan dengan persoalan ini hubungan hukum yang terbangun disini memang telah sepakat awalnya peminjam dan pihak penyedia jasa pinjaman *online* dalam pelaksanaannya, namun belum tentu pihak penyedia jasa pinjaman *online* itu telah memenuhi syarat sebagai pihak yang diperbolehkan memberikan jasa pinjaman *online*. Selain daripada itu pula walaupun hubungan hukum itu ada, namun tetap tidak boleh ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaannya yaitu dalam hal penagihan dengan menyebarkan identitas pribadi peminjam. Sesuai uraian tersebut, walaupun hukum pidana telah mengatur larangan-larangan disertai sanksi pidana atas perbuatan tersebut, namun faktanya perbuatan kejahatan yang demikian masih berlanjut bahkan dapat dikatakan meningkat sampai sekarang. Untuk itu dalam rangka menanggulangi dan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam tidak harus selalu hanya memakai konsep pidana melainkan dapat digabungkan dengan konsep kriminologi.

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 216.

Pihak Polrestabes Medan juga sudah menyebutkan terkait metode yang dipakai pihak Kepolisian untuk menyelesaikan kasus tindak pidana pinjaman *online* ilegal pada tingkat Kepolisian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya juga disampaikan pada pokoknya pendekatan kriminologi yang telah dilakukan Polrestabes Medan untuk menangani kasus tindak pidana pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam belum ada tindakan yang signifikan, akan tetapi ketika ada masyarakat yang mengalami kerugian, akan langsung ditangani oleh pihak Kepolisian yang bertugas.⁷⁹

Efektivitas strategi penanggulangan kejahatan (mengantisipasi kejahatan) penyebaran identitas pribadi seseorang) perlu mempertimbangkan faktor-faktor penyebab kejahatan. Kapan kondisi-kondisi tertentu secara konsisten dapat dihubungkan dengan kejahatan. Pencegahan kejahatan memerlukan perbaikan kondisikondisi tertentu, karena banyak penyebab kejahatan yang tidak mampu dideteksi oleh kepolisian. Kondisi-kondisi kriminologenisik tersebut perlu dikomunikasikan oleh kepolisian kepada masyarakat agar mengetahuinya.⁸⁰

Sebelumnya untuk penyelesaian kasus kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam, hukum pidana melalui sanksinya telah mengatur akibat yang akan diterima oleh pelaku apabila melakukan perbuatan tersebut. Upaya awal yang dapat dilakukan oleh seorang penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana yang dimaksud. Serta dalam pelaksanaan

⁷⁹ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

⁸⁰ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. *Op.Cit.*, halaman 11.

penyidikan itu pihak Kepolisian dapat melakukan upaya paksa kepada si pelaku seperti halnya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan lain sebagainya sebagaimana ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan *cyber crime*, dimana kemampuan/kualitas penyidik dan jumlah personil penyidik di setiap unit *cyber crime* harus memadai dan diperhatikan karena sangat berpengaruh untuk mengungkap kasus-kasus *cyber crime* (seperti pada kasus penagihan di pinjaman *online illegal*) yang dilaporkan oleh masyarakat, adanya unit *cyber crime* di lingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya secara maksimal.⁸¹

Terhadap rangka untuk melihat atau menemukan formulasi penanggulangan dalam mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam melalui kajian kriminologi, sudah tentu terlebih dahulu harus dipahami konsep-konsep yang terkandung dalam kriminologi itu sendiri. Karena jika tidak, maka solusi penanggulangan yang diharapkan melalui kajian kriminologi tidak akan didapatkan secara baik dan maksimal. Untuk itu diperlukan pemahaman yang benar dalam mengkaji kriminologi dalam menelaah kejahatan penagihan pinjaman *online* ini.

Menurut W.A. Bonger kriminologi merupakan pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluasluasnya. Kemudian Bonger juga

⁸¹ Prasetyo dan Mukhtar Zuhdy. "Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik *Cyber crime* dalam Kejahatan Dunia Maya (*Cyber crime*) di Wilayah Hukum Polda DIY". *dalam Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2020, halaman 81.

membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup antara lain; antropologi kriminal, sosiologi kriminal, psikologi kriminal, psikoneuropathologi kriminal, statistik kriminal dan poenologi. Bagian-bagian kriminologi tersebut mengandung rumusan sesuai dengan bidang obyeknya masing-masing yaitu:

1. Antropologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis), ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.
2. Sosiologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak, sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling phisiknya (geografis, klimatologis dan meteorologis).
3. Psikologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psiko dan neuropathologi kriminal, adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau uraf syarafnya.
5. Poenologi ialah ilmu tentang hukum dan berkembangnya hukuman arti dan faedahnya.
6. Statistik kriminal, ialah ilmu pengumpulan, penghitungan, pengukuran dan pengolahan angka gejala-gejala dalam kejahatan.⁸²

Berdasarkan berbagai macam sudut pandang kriminologi di atas maka dikaitkan untuk penanggulangan dalam mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam melalui kajian kriminologi setidaknya diperlukan beberapa upaya untuk melakukannya, upaya itu baik dari upaya preventif, upaya persesuaif maupun upaya represif.

Upaya penanggulangan secara preventif merupakan suatu hal yang penting guna mengantisipasi terjadinya kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara menyebarkan identitas peminjam. Berkaitan dengan upaya preventif tersebut, pada wawancara diketahui sampai sekarang belum ada sosialisasi yang pernah

⁸² Saleh Muliadi. *Op.Cit.*, halaman 3-4.

dilakukan Polrestabes Medan kepada masyarakat Kota Medan tentang bahaya melakukan pinjaman *online*. Menurut pihak Polrestabes Medan tidak ada upaya preventif (pencegahan) untuk mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam. Karena hal ini adalah kejahatan model baru yang melibatkan masyarakat luas sebagai korbannya yang dengan gampang menyetujui suatu pinjaman *online*.⁸³

Tidak adanya penanggulangan dengan cara upaya preventif sangatlah disayangkan, Karena tak dapat dipungkiri, sesungguhnya kalau ingin mencegah kejahatan akar penyebabnya yang perlu dieliminasi terlebih dahulu. Masih terlalu banyak bukti bahwa ketimpangan sosial ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan. Dengan upaya preventif menitikberatkan pada tindakan sebelum tindak pidana terjadi. Mengingat upaya penanggulangan tindak pidana lewat upaya preventif lebih bersifat pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif antara lain berpusat pada masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.⁸⁴

Begitu pula dengan upaya persuasif juga perlu diperlukan guna menggali pendekatan kriminologi kepada pelaku sehingga kedepan tidak akan mengulangi perbuatannya dan dapat mengembalikan seluruh kerugian dari korban. Namun untuk upaya persuasif bagi pelaku tidak ada pula upaya persuasif dari pihak

⁸³ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

⁸⁴ Saleh Muliadi. *Op.Cit.*, halaman 10.

Polrestabes Medan guna meminimalisir kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam. Karena tindakan tersebut merupakan ranah pidana, sehingga harus diselesaikan sesuai hukum pidana yang ada.⁸⁵ Sehingga pada akhirnya pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan mengandalkan upaya pendekatan pidana atau upaya represif untuk menanggulangi kejahatan penyebaran identitas pribadi seseorang ini.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan cyber crime dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu antara lain dari aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan (termasuk aspek alat bukti/pembuktian), dan aspek yurisdiksi yang mana hal tersebut dapat membantu dalam hal penanggulangan cyber crime. Kegiatan siber tidak lagi sederhana, karena kegiatannya ini tidak lagi dibatasi oleh teritorial suatu negara, yang mudah diakses kapanpun, dan dimanapun. Kerugian dapat terjadi, baik pada pelaku transaksi, maupun pada orang lain yang tidak melakukan transaksi di internet. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting, mengingat informasi elektronik belum terakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia secara komprehensif, dan ternyata juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu yang sangat singkat, dengan demikian dampak yang diakibatkannya bisa sangat kompleks dan rumit.⁸⁶

⁸⁵ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

⁸⁶ Prasetyo dan Mukhtar Zuhdy. *Op.Cit.*, halaman 80.

Senada dengan hal di atas, maka disampaikan upaya represif pihak Polrestabes Medan untuk mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyeberan identitas peminjam ialah dengan cara menerima pelaporan dan/atau pengaduan atas korban dari pinjaman *online*, dan setiap ada pengaduan pasti akan diterima oleh Pihak Kepolisian. Upaya represif ini bisa dalam bentuk penangkapan, penahanan, penggeledahan dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁸⁷

Sehingga pihak Polrestabes Medan memang upaya penanggulangannya tetap beracuan kepada ketentuan pasal-pasal pidana yaitu berdasarkan Pasal 45 ayat (4) *jo* Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena perbuatan itu menggunakan media *online*. Namun sejatinya perbuatan penyebaran identitas/data pribadi seseorang tanpa hak dan/atau melawan hukum memang telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk itu Pasal 95A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juga telah menetapkan sanksi pidana bagi para pelakunya, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Penanggulangan masalah kejahatan telah banyak dilakukan dengan berbagai cara. Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Dalam usaha penanggulangan kejahatan dengan aspek kriminologis (*Crime Prevention*), maka

⁸⁷ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

pengkajian merupakan bahan-bahan bermanfaat sekali bagi penyusunan program penanggulangan kejahatan. Usaha penanggulangan ini meliputi yaitu mencari faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan yang dimulai dengan penelitian kejahatan, sehingga dengan penemuan faktor-faktor tertentu yang dihubungkan dengan berbagai faktor dapat menimbulkan kejahatan dapat memberi bahan untuk menyusun program penanggulangan kejahatan yang di antaranya diarahkan kepada penggarapan faktor-faktor yang bersangkutan.⁸⁸

Penanggulangan dalam mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam dirasa belum maksimal diakibatkan kendala-kendala tertentu. Terdapat kendala yang dialami oleh pihak Polrestabes Medan dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam itu, diantaranya sebagai berikut:

1. Kendala dari sisi alat Informasi dan Transaksi Elektronik (sarana dan prasarana) di Polrestabes Medan belum mumpuni;
2. Alat *cyber* yang kurang atau mungkin tidak ada;
3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang secara kapasitas, sehingga pihak Kepolisian hanya bisa menyelidiki kasus pinjol berdasarkan aduan dari masyarakat, dengan kata lain tidak dapat langsung menyelidiki pihak-pihak pinjol *illegal* sebagai upaya pencegahan.⁸⁹

⁸⁸ Saleh Muliadi. *Loc.Cit.*

⁸⁹ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

Berdasarkan hambatan-hambatan itu pula pihak kepolisian sampai saat ini baru dapat melakukan upaya represif dalam menanggulangi kejahatan yang dimaksud dan mengandalkan sanksi-sanksi pidana yang diatur dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan terkait. Hambatan atau kendala yang dialami oleh pihak Polrestabes Medan sebagaimana disebutkan di atas sebenarnya dapat diminimalisir dengan melibatkan peran masyarakat di dalamnya. Tonggak penting dalam khazanah pembinaan keamanan dan ketertiban di masyarakat adalah sejauh mana polisi mau memahamai dinamika yang berkembang di masyarakat, tiada jalan lain, selain polisi bergaul di tengah-tengah masyarakat. Sebab keterlibatan polisi dalam pencegahan kejahatan hanya sebagai salah satu dimensi saja. Dimensi lain tentu dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara polisi dengan semua instansi dan masyarakat yang terkait.⁹⁰

Memang sampai saat sekarang ini pihak Polrestabes Medan belum ada atau belum pernah bekerja sama kepada pihak instansi lain untuk menanggulangi tindak kejahatan pinjaman *online* ini, namun sejatinya masyarakat dapat ikut terlibat untuk meminimalisir hal ini terjadi kedepannya. Masyarakat dapat berperan untuk mengurangi angka korban pinjaman *online* ilegal di Kota Medan, dengan cara ikut serta mengawasi atau melaporkan atas aktivitas pinjol *ilegal*. Karena seperti diketahui, masyarakat ini enggan (tidak mau) untuk melaporkan perbuatan pidana yang dimaksud. Sehingga pihak Kepolisian menegaskan untuk jangan takut untuk melaporkan segala jenis tindak pidana/kejahatan.⁹¹

⁹⁰ Yulhasni dan Arifin Saleh Siregar. *Loc. Cit.*

⁹¹ Hasil Wawancara Kepada Hari Tenang Kurniawan, Selaku Penyidik Pembantu di Unit Tindak Pidana Khusus Satuan Reskrim Kepolisian Resor Kota Besar Medan, pada tanggal 21 Januari 2022, Pukul 10:00 WIB.

Akhirnya dalam rangka memaksimalkan penanggulangan meminimalisir terjadinya kasus pinjaman *online* dengan cara penyebaran Identitas Peminjam sebagaimana disebut di atas, pihak Polrestabes Medan memberikan saran bahwa dikarenakan aktivitas pinjol ini potensi untuk melawan hukumnya sangat tinggi, sehingga disarankan untuk tidak perlu melakukan pinjam-meminjam secara *online*, hal itu karena pinjol ini masih banyak kekurangan dalam tata laksana. Kemudian saran dari Polrestabes Medan juga jangan meminjam kepada pinjol yang kepastiannya masih di pertanyakan, tata laksananya sangat kurang, sehingga berpotensi melawan hukum. Selanjutnya harapan yang ada agar negara perlu mengatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan tersendiri untuk pinjol. Karena peraturan yang ada di negara ini masi kurang.⁹²

Harapan dari pihak penyidik Polrestabes Medan di atas, tentu mengikat secara kriminologi faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan dan modus operandi yang digunakan pelaku untuk melakukan penagihan dengan cara penyebaran identitas peminjam disini berbagai macam. Sehingga memang perlu adanya perbaikan regulasi hukum yang lebih memadai.

Sebagaimana seluruh uraian di atas dipahami bahwa perilaku seseorang yang baik atau jahat sepenuhnya tergantung pada masyarakat sekitarnya. Setiap orang yang lemah atau bahkan putus dengan ikatan sosial akan cenderung melakukan tingkah laku jahat. Ini juga terjadi jika lembaga kontrol sosial mengalami kemerosotan wibawa, baik lembaga kontrol formal maupun informal. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara secara tertulis yang

⁹² *Ibid.*

difungsikan untuk mengatur kehidupan masyarakat, disebut lembaga kontrol formal. Lembaga kontrol sosial yang bersifat informal antara lain hukum tidak tertulis yang keberlakuannya diakui oleh masyarakat. Meskipun demikian, sarana kontrol informal kadang kala lebih mengikat daripada sarana kontrol dalam bentuk hukum tertulis.⁹³

Etiologi kriminal, penologi, dan sosiologi dalam kriminologi secara umum bertujuan mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Dalam konteks kriminologi, dinamika pemikiran kritis terhadap teori-teori kriminologi sangat penting untuk memahami proses-proses yang menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan dan proses-proses yang menjadikan seseorang mengalami ritual *labeling* sebagai penjahat. Sehingga dari pemahaman yang benar tentang proses-proses tersebut, dengan begitu dapat dijadikan dasar untuk menetapkan strategi kebijakan yang tepat dalam menanggulangi kejahatan.⁹⁴ Termasuk pula untuk mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam di kemudian hari. Untuk itu memang pendekatan kriminologi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkannya sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

⁹³ Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. *Op.Cit.*, halaman 18.

⁹⁴ *Ibid.*, halaman 20.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam yaitu: Faktor utama karena peminjam tidak membayar/mengembalikan tunggakan dari pinjaman *online* tersebut, faktor pelaku tidak memahami perbuatan tersebut adalah tindak pidana, faktor pelaku memiliki data/identitas pribadi dari peminjam, faktor tuntutan perusahaan/pemilik pinjaman *online* kepada pelaku (penagih), faktor tekanan ekonomi pelaku yang lemah, yang mengandalkan gaji dari tagihan yang dibayarkan oleh peminjam, faktor tidak adanya objek jaminan dari peminjam *online*, serta faktor agar menjatuhkan mental peminjam sehingga menjadi lemah dan malu, sehingga membayarkan tagihan tersebut.
2. Bentuk-bentuk modus operandi pelaku kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam yaitu berupa adanya tindakan ancaman dan meneror. Para pelaku membuat gambar (semacam *pamflet*) yang menerangkan bahwa peminjam tersebut tersebut adalah Daftar Pencarian Orang (DPO) penipuan *online*. Gambar itu lengkap dengan wajah, alamat, serta nomor ponselnya. Selain itu juga gambar tersebut disebar ke orang-orang yang berada di kontak ponselnya untuk mempermalukannya. Pesan teror terus berlanjut dengan mengancam akan melaporkannya ke polisi atas dugaan penggelapan uang. Ancaman ini juga

disebarkan melalui *short message service* (SMS) ke nomor-nomor di ponsel peminjam. Modus operandi masuk dalam beberapa kategori baik dalam bentuk penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, maupun pengancaman,

3. Penanggulangan dalam mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam melalui kajian kriminologi pada dasarnya pihak Polrestabes Medan belum memiliki upaya penanggulangan dengan cara preventif maupun persuasif. Polrestabes Medan berpatokan pada upaya represif berupa menerima pelaporan dan/atau pengaduan atas korban dari pinjaman *online*, dan melakukan upaya paksa dalam bentuk penangkapan, penahanan, penggeledahan dan lain sebagainya. Selain daripada itu penanggulangan dilakukan dengan meminta pendapat ahli, meminta informasi kepada penyelenggara pinjol serta melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Sepatutnya faktor-faktor seseorang melakukan kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam dapat diuraikan oleh para penegak hukum, bukan hanya mengedepankan pendekatan pidana yang sudah pasti sebagai bentuk penegakan hukum. Namun, juga harus ada pengkajian penyebab kejahatan tersebut terus

terjadi. Sehingga akhirnya dapat dilakukan pencegahan apabila ada potensi-potensi tindakan serupa yang akan dilakukan seseorang.

2. Sebaiknya bentuk-bentuk modus operandi pelaku kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam dapat dirangkai dalam bentuk Standart Operasional Prosedur (SOP) oleh pihak kepolisian dan didistribusikan kepada tiap-tiap penyidik yang bertugas. Sehingga petugas yang menangani kejahatan yang serupa dapat lebih mudah untuk menindak pelaku dan meminimalisir korban kejahatan penyebaran identitas pribadi dalam lingkup pinjaman *online*.
3. Seharusnya penanggulangan dalam mengantisipasi kejahatan penagihan pinjaman *online* dengan cara penyebaran identitas peminjam melalui kajian kriminologi memang harus ada dalam 3 (tiga) bentuk baik itu upaya preventif, persuasif dan represif. Tidak hanya melalui pendekatan pidana dalam upaya represif. Karena jika hanya mengandalkan pendekatan pidana, perbuatan-perbuatan serupa akan terus terjadi. Maka pencegahan dan edukasi bagi seluruh masyarakat harus terlebih dahulu dikedepankan. Hal ini menyasar kedua belah pihak, bagi korban dapat lebih hati-hati untuk melakukan pinjaman *online* yang tidak resmi, dan tidak sembarangan memberikan akses informasi pribadi kepada orang lain. Bagi pelaku dapat memahami secara tegas bahwa perbuatan penyebaran identitas orang lain merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dapat dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2018. *Pelajaran hukum Pidana: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amran Suadi. 2019. *Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Aziz Syamsuddin. 2018. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Erwin Asmadi. 2013. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme, Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga Medan*. Jakarta: PT. Sofmedia.
- _____. 2020. *Buku Ajar: Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Deli Serdang: PT. Bunda Media Grup.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Siswanto Sunarno. 2016. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekanto. 2014. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Suhrawardi K. Lubis. 2015. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Yulhasni dan Arifin Saleh Siregar. 2011. *Oegroseno Pengabdian Polisi Tak Kenal Lelah*. Jakarta: Prenada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

C. Jurnal Ilmiah

Erwin Asmadi. "Aspek Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Penggunaan Aplikasi Pembayaran Elektronik (*Electronic Payment*)". *dalam Doktrina: Journal Of Law*, Volume 1, Nomor 2, 2018.

_____. “Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”. *Dalam Jurnal Ilmu Hukum: De Lega Lata*, Volume 6, Nomor 1, Januari-Juni 2021.

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar. “Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)”. *dalam Jurnal Pandecta*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2018.

Hendrawan Agusta. “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*)”. *dalam Jurnal Hukum & Pembangunan*, Volume 50, Nomor 4, 2020.

Prasetyo dan Mukhtar Zuhdy. “Penegakan Hukum oleh Aparat Penyidik Cyber Crime dalam Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime) di Wilayah Hukum Polda DIY”. *dalam Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2020.

Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *dalam JURNAL HAM*, Volume 11, Nomor 3, Desember 2020.

Saleh Muliadi. “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan”. *dalam Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 1, Januari-April 2012,

D. Artikel Online

Dany Garjito, “Pegawai Bank Bunuh Diri Terjerat Utang Pinjol, Surat Wasiatnya Beredar, Isinya Nyesek”,
<https://www.suara.com/news/2021/08/26/113935/pegawai-bank-bunuh-diri-terjerat-utang-pinjol-surat-wasiatnya-beredar-isinya-nyesek?page=all>, diakses tanggal 12 September 2021, pukul 02:58 Wib.

Sovia Hasanah, “Hukum Menyebarluaskan Identitas Orang Lain”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt591a556ceaded/hukunya-menyebarluaskan-identitas-orang-lain/>, diakses tanggal 08 September 2021, pukul 05:40 Wib.